



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jeanly Ndaumanu, berkedudukan di Perum Lopo Indah Permai Blok C, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Kolhua, Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., dkk, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. M.B.Mail, RT. 12/RW.04, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 04/S.K.PDT-KL/IX/2023 , tanggal 8 September 2023, dan Ali Antonius, S.H., M.H, dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Ali Antonius, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

Firstson Josey Riwu, berkedudukan di Perumahan Golden Loti (Jalur 40), Kel.Naioni, Kec. Alak, Kota Kupang, Prov. NTT, Naioni, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Sinlae,S.H.,dkk, Advokat pada Kantor Hukum Adrianus Sinlae Co Counsellors at Law yang disingkat AdS at Law beralamat di jalan Timor Raya Km 10 Gang Kabesak RT. 010/RW 004 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 62/Ads at Law/Pdt.G/2023/SKK, tanggal 29 September 2023, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah dengan dasar telah melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia, yaitu Pemberkatan Nikah menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT "Maranatha" Oebufu, pada tanggal 05 November 2013, yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor : 1032/DKPS/KK/2013, Tanggal 05 November 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak, yang bernama :
 - JHOSUA GODWIN RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 27 Agustus 2014/Pelajar;
 - JESLYN NATHANIA RIWU, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 06 April 2017/Pelajar;
 - MARIO GEORGE RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 30 Maret 2020/Belum sekolah;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara baik dan harmonis, dan setelah melakukan Perkawinan sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan poin 1 (Satu) diatas, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Lopo Indah Permai Blok C, RT. 003/RW. 002 BTN Kolhua dan Penggugat sebagai istri pun pada waktu itu bekerja secara baik dan penuh tanggung jawab terhadap Tergugat dana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sebelum dan setelah melangsungkan pernikahan sebagaimana posita poin 1 (Satu) diatas, Tergugat sudah bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) sedangkan Penggugat sebagai seorang Pengusaha Kuliner. Dan setelah menikah, Penggugat tidak pernah mengetahui Jumlah Gaji Tergugat sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Malahan semua biaya Tergugat diberikan oleh Penggugat yang merupakan seorang Istri. Selama Tergugat bekerja di Oelamasi (Kabupaten Kupang) Penggugat selalu memberikan uang

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai uang transportasi Tergugat. Kemudian, ketika Tergugat pindah ke Kantor Kelurahan Kolhua, Penggugat juga yang memberikan biaya transportasi dan makan minum untuk Tergugat. Sedangkan uang milik Tergugat digunakan Tergugat untuk judi online dan tidak pernah diberikan sepeserpun kepada Penggugat selaku Istri Sah ;

5. Bahwa Tergugat pun sering melakukan judi baik itu judi ayam online maupun judi lainnya. Dan bahkan Tergugat mulai melakukan pinjaman online di semua aplikasi tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa ketika pernah ditagih pinjaman online tersebut, Tergugat tidak membayar, maka wajah Tergugat dibuat dalam bentuk yang aneh serta dikirim ke semua nomor kontak darurat sebagai Penjamin. Tetapi ketika diberitahu oleh Penggugat sebagai Istri dan Kedua orang tua Penggugat, Tergugat tidak menerimanya dengan alasan pencemaran, dan Tergugat melaporkan Orang Tua Penggugat di Polres Kupang Kota tetapi Laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian dengan alasan perbuatan Tergugat adalah salah karena melakukan pinjaman online ;
6. Bahwa sebelumnya Tergugat dan Penggugat pernah melakukan pinjaman untuk menutupi Pinjaman Tergugat sebelumnya tetapi pembayaran dilakukan secara mencicil, sehingga Penggugat mencoba menutupi hutang tersebut secara perlahan dan dibantu oleh Orang Tua Penggugat untuk menutupi sisa hutang tersebut. Tetapi kemudian pada 26 September Tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta ketiga anaknya tanpa alasan yang jelas ;
7. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah pada bulan September 2020, Penggugat sering menghubungi Tergugat tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat.. Dan bahkan Penggugat selalu mengirim video anak-anak agar Tergugat dapat kembali pulang dan mengingat anak mereka tetapi hal tersebut hanya sia-sia ;
8. Bahwa selama menikah Penggugat tidak mengetahui sama sekali Total Gaji Tergugat yang merupakan PNS baik saat Tergugat bekerja di Kabupaten Kupang maupun pada saat bekerja di Kantor KOMINFO Kota Kupang. Dan bahkan ketika Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun beras dan sebagainya kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
9. Bahwa permasalahan tersebut akhirnya berlanjut sampai dengan Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu, pada tanggal 19

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, dimana semenjak kepergian Tergugat dari bulan September 2020, Tergugat datang ke rumah yang Penggugat dan ketiga anak tinggal pada Pukul 04.00 Wita (waktu Pagi) dalam keadaan Mabuk dan menggedor-gedor pintu rumah dan jendela dengan mengatakan : “*Jean (Penggugat), Jeslyn (Anak Penggugat) buka pintu, cepat*”. Sehingga ketika dibuka oleh Penggugat, Tergugat yang dalam keadaan mabuk langsung memasuki kamar sambil memaki-maki ART (Asisten Rumah Tangga) yang sedang menjaga anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi (berusia 5 bulan) dan mengusir ART tersebut sambil memaki dengan mengatakan : “ ***we, lu anjing, babi, puki, bangun dari situ*** ” sehingga akhirnya ART tersebut bangun dan pergi ke dapur untuk membuat susu untuk anak bayi yang masih tidur, hal tersebut dilihat oleh anak pertama dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat (Joshua dan Jeslyn) ;

Bahwa kemudian Tergugat menghampiri ART tersebut di dapur, dan terus memaki : “***we lu anjing, babi, puki, keluar dari rumah***”, tetapi ART tersebut bertanya salahnya apa dan kemudian Penggugat marah dan melarang Tergugat untuk jangan memaki ataupun mengusir karena ART karena ART yang sudah membantu menjaga anak-anak tersebut ;

10. Bahwa karena dilarang untuk jangan memaki ataupun marah-marah kemudian, Tergugat memukuli Penggugat dibagian belakang pundak dengan tangan terkepal. Hal tersebut dilihat oleh ART tersebut beserta anak pertama dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat (Joshua dan Jeslyn). Kemudian Tergugat keluar sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan juga Tergugat mengatakan kepada Tergugat bahwa : “ ***lu, pi kasi tau lu punya adik dan lu punya bapa, saya tidak takut*** ” (***tercatat dalam rekaman voice record***) lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang ;
11. Bahwa setelah terjadi peristiwa di atas, kemudian Penggugat melaporkan kekerasan tersebut ke Polsek Maulafa dan divisum. Namun ketika dalam perjalanan laporan tersebut, Penggugat mencabut laporan dengan alasan merasa kasian kepada Tergugat dan masih mengasihi Tergugat yang merupakan suami dan ayah dari ketiga anak-anak. Dan Penggugat meyakini bahwa Tergugat akan berubah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
12. Bahwa pada bulan Maret 2022, Penggugat pergi ke Kantor Tergugat tetapi setelah bertemu dan berbicara dengan Tergugat, Tergugat mengatakan untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyudahi atau memutuskan hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami istri tetapi Tergugat akan mengupayakan untuk anak-anak.;

13. Bahwa semenjak ditinggalkan oleh Tergugat selama \pm 3 (Tiga) Tahun, Penggugat tetap bersama dengan anak-anak tinggal di Perum Lopo Indah Permai Blok C, RT. 003/RW. 002 BTN Kolhua, sebagaimana Posita poin 3 (Tiga) diatas. Tergugat juga tidak pernah menanyakan kabar Penggugat dan anak-anak. Bahwa karena keterpurukan ekonomi keluarga karena selama \pm 3 (Tiga) Tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak-anak, maka Penggugat membuka Usaha di Timor Leste (Tiles) serta membawa serta ke-3 (Ketiga) anak Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Atambua serta sedang membuka usaha kuliner untuk pembiayaan hidup serta untuk membiayai kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari dari ke-3 (Ketiga) anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa sampai dengan saat ini pun, Tergugat tidak pernah mencari tahu keberadaan Penggugat dan ke-3 (Ketiga) anak mereka ;
15. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk berdamai, tetapi tidak berhasil bahkan Orang Tua Tergugat menyalahkan kembali ke Penggugat atas peristiwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sampai dengan saat Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA;
16. Bahwa pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diasuh oleh Penggugat dikarenakan ketiga anak tersebut masih sangat kecil, berdasarkan kesepakatan dan keputusan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini ;
17. Bahwa oleh karena selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasakan kedamaian batin dan pikiran dan bahkan lebih dari itu, Penggugat mengalami kekerasan fisik dan penganiayaan dari Tergugat dan juga oleh karena adanya perselisihan dan percek-cokan secara terus menerus dan juga Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak selama \pm 3 (Tiga) Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a jo huruf d jo huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maka Penggugat bermaksud untuk menceraikan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Klas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak dalam suatu Persidangan, memeriksa dan mengadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 November 2013 yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor : 1032/DKPS/KK/2013, Tanggal 05 November 2013, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaKupang;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - JHOSUA GODWIN RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 27 Agustus 2014/Pelajar;
 - JESLYN NATHANIA RIWU, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 06 April 2017/Pelajar;
 - MARIO GEORGE RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 30 Maret 2020/Belum sekolah;

Dapat ditetapkan dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung untuk mengasuh, merawat dan membesarkan serta membiayai Pendidikan dari kedua orang anak tersebut, hingga mereka menjadi dewasa dan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan dari ketiga orang anak tersebut hingga mereka menjadi dewasa ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Dima Indra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat** secara tegas menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya nomor 1 adalah benar; Pengugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang sah dengan dasar perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia, yang dilangsungkan pemberkatan nikah menurut tata-cara agama Kristen Protestan; dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Kristen Protestan dan Jemaatnya di Gereja GMIT Maranatha Oebufu Kupang pada tanggal 05 Nopember 2013 yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 1032/DKPS/KK/2013 tanggal 05 Nopember 2013 ;
3. Bahwa apa yang dalilkan Penggugat dalam posita gugatan nomor 2 adalah benar; dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yakni bernama :
 - 1) **JHOSUA GODWIN RIWU**, pelajar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 27 Agustus 2014 ;
 - 2) **JESLYN NATHANIA RIWU**, pelajar, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang tanggal 06 April 2017 ;
 - 3) **MARIO GEORGE RIWU**, belum sekolah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang tanggal 30 Maret 2020 ;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya nomor 3 adalah tidak benar, yang menyatakan "**awal kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara baik dan harmonis, dan setelah melakukan Perkawinan ...dst**", Perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut; yang sebenarnya bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak Tinggal serumah, setelah perkawinan barulah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Tergugat di Perm Lopo Indah Permai, Blok C RT 003 RW 002 BTN Kolhua ± selama satu (1) Tahun,

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke Perm. Bulok, di Jl. Damai Kelurahan Oebobo, selanjutnya Tergugat dan Penggugat bersepakat membangun rumah milik Tergugat dan Penggugat di Jl. Befak Kelurahan Maulafa ;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya nomor 4 adalah **TIDAK BENAR** atau bisa disebut **MENGADA-ADA**; yang pada pokoknya dalam dalil tersebut; ***Penggugat mengatakan tidak mengetahui jumlah gaji dari Tergugat sebagai PNS, dan Tergugat selalu bermain judi online, sehingga mengakibatkan Penggugat yang harus membiayai transportasi Tergugat.*** Perlu Tergugat tanggap untuk menjadi terang; *bahwa sangat tidak masuk akal jika Penggugat dan Tergugat hidup bersama sekian lama hingga dikarunai tiga (3) orang anak, Penggugat sebagai isteri tidak mengetahui sama sekali tentang gaji dari Tergugat selaku suami*; kemudian Penggugat mendalilkan lagi bahwa Tergugat ***selalu bermain Judi online sehingga Penggugat harus membiayai transportasi Tergugat ke kantor***, dalil ini sangat mengada-ada dan terlihat jelas membenarkan diri sendiri, jika hal yang didalilkan oleh Penggugat benar adanya; maka Tergugat tidak lagi bisa pergi bekerja pasca Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat masih tetap pergi bekerja; oleh sebab itu apa yang didalilkan oleh Penggugat sangat jelas mengada-ada dan tidak beralasan, maka sudah seharusnya ditolak ;
6. Bahwa dalil Pengugat nomor 5 adalah tidak benar dan tidak beralasan, bagaimana bisa Tergugat dengan penghasilan yang menurut Penggugat hanya Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada Penggugat (isteri); malah dalam dalilnya, Tergugat difitnah sudah bermain judi secara rutin, dan sangat tidak beralasan hukum apabila seorang suami melakukan pinjaman uang tanpa sepengetahuan isteri, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5 tidak beralasan dan harus ditolak ;
7. Bahwa dalil Penggugat nomor 6, tidak benar dan tidak beralasan karena tidak sesuai dengan posita Penggugat nomor 5 ;
8. Bahwa dalil Penggugat nomor 7 adalah tidak benar dikarenakan Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan rumah karena saat ini Tergugat masih tinggal dirumah yang dibangun bersama dan terus mencari keberadaan istri

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga dalil Penggugat ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada gugatannya nomor 8, 9 dan 10 adalah tidak benar, karena pada dalil-dalil posita tersebut tidak bersesuaian dalil satu dengan dalil lainnya ;
10. Bahwa sesuai dalil Penggugat nomor 11 saat Tergugat dilaporkan ke Polsek Maulafa, tidak diteruskan pemeriksaannya dikarenakan Tergugat menceritakan hal yang dialami oleh Tergugat dan Penggugat menyadarinya kemudian mencabut laporan Polisi tersebut ;
11. Bahwa dalil Penggugat nomor 12 adalah tidak benar dikarenakan pada bulan Maret 2022 Penggugat datang ke kantor Tergugat hanya untuk menanyakan apakah Tergugat sudah mendapatkan uang guna membayar hutang, bukan menanyakan bagaimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat ini tidak beralasan dan harus ditolak ;
12. Bahwa dalil Penggugat nomor 13 adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat hanya tinggal selama satu (1) tahun di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Perm Lopo Indah Permai, Blok C RT 003 RW 002 BTN Kolhua ;
13. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 14 terlihat jelas bahwa Penggugatlah yang menjauhi Tergugat dan pergi meninggalkan Rumah serta membawa anak-anak ;

DALAM REKONVENSI

14. Bahwa apa yang telah di uraikan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dalam jawaban maupun dalam Pokok Perkara diatas menjadi bagian yang Tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
15. Bahwa maksud dari Gugatan Rekonvensi ini agar Perkara *aquo* yang sedang diperiksa menjadi Terang benerang, sehingga tidak terjadi Keputusan yang saling bertentangan antara Putusan yang satu dan Putusan yang lain. serta terwujudnya Peradilan dengan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan;
16. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini mempunyai hubungan konektivitas yang nyata dengan Gugatan Konvensi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Perkara ini dahulu sudah pernah diperkarakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Perkara terdaftar Nomor : **8/Pdt.G/2023/PN.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang;**
18. Bahwa pada fakta yang tidak terbantahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu membatasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bisa bertemu dengan anak-anak (*Vide*; Perkara Nomor : **8/Pdt.G/2023/PN.Kpg**) sehingga dalam kesempatan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengharapkan agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *aquo* bisa mempertemukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ketiga anak-anak ;
19. Bahwa awalnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berkeinginan untuk bercerai sebelumnya, akan tetapi pada faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pergi entah kemana meninggalkan Rumah dan mengajukan gugatan perceraian hingga dua (2) kali, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bisa berjuang mempertahankan bahtera rumah tangga yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bangun ;
20. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya menerima segala keadaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tetap menjadi pendamping hidup Tergugat; untuk itu Tergugat mohon Penggugat mau kembali kerumah menjadi ibu yang baik bagi anak-anak berkumpul kembali menjadi satu keluarga yang harmonis, menerima kenyataan hidup sebagai isteri dari seorang ASN/Tergugat dengan sikap perilaku hidup sederhana;karena pada kesederhanaan itulah akan membawa kita pada kerukunan hidup berumah tangga yang bahagia, sejahtera, lahir dan batin, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kita untuk tidak kawathir akan hidup ini, karena manusia hidup bukan dari roti saja (*vide* ;Alkitab matius 4 ayat (4))akan tetapi semua itu sia-sia karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sudah nyaman dengan keadaannya ;
21. Bahwa pasca putusan gugatan pertama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selalu berusaha menemui Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena selalu khawatir terhadap tumbuk kembang anak-anak mereka ;
22. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat Khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Konvensi belum stabil dalam masalah ekonomi yang akan berdampak pada perkembangan anak sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon untuk hak asuh ketiga anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

23. Bahwa dengan dasar hak asuh yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Petitum poin 4 hanya kepada 2 orang anak sedangkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yakni bernama :

- 1) **JHOSUA GODWIN RIWU**, pelajar, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 27 Agustus 2014 ;
- 2) **JESLYN NATHANIA RIWU**, pelajar, berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang tanggal 06 April 2017 ;
- 3) **MARIO GEORGE RIWU**, belum sekolah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang tanggal 30 Maret 2020 ;

24. Bahwa dari uraian poin 23 diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi khawatir terhadap anak-anaknya yang terlihat dalam Petitum poin 4 seperti ingin ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas; Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- 2) Menolak permintaan Penggugat, untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anak yakni ;
 - **Jhosua Godwin Riwu**, pelajar, jenis kelamin laki-laki , lahir di Kupang tanggal 27 Agustus 2014 ;
 - **Jeslyn Nathania Riwu**, pelajar berjenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggal 06 April 2017 ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mario George Riwu**, belum sekolah jenis kelamin laki-laki lahir di Kupang tanggal 30 Maret 2020 ;

3) Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

4) Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

5) Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian ;

6) Menyatakan Hak Asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebagai ayah untuk mengasuh,merawat dan membesarkan ke tiga anak-anak yakni ;

- Jhosua Godwin Riwu, pelajar, jenis kelamin laki-laki , lahir dikupang tanggal 27 Agustus 2014 ;
- Jeslyn Nathania Riwu, pelajar, berjenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggal 06 April 2017 ;
- Mario George Riwu, belum sekolah, jenis kelamin laki-laki lahir di Kupang tanggal 30 Maret 2020 ;

Dan tidak menutup kemungkinan untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ibu untuk ikut memperhatikan ketiga orang anak tersebut ;

7) Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk secara sukarela menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

8) Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai wali asuh ketiga anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

9) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

10) Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/DPKS/KK/2013, tanggal 05 November 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13042015-0033 tanggal 14 April 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Baptis No.007/IV/JK-BTN/SB/2019 tanggal 22 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30092020-0033 tanggal 14 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/562/IX/2023/Ditreskrimum tanggal 22 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengaduan Nomor 03/SP-KL/X/2023, tanggal 4 Oktober 2023 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor: 03/SP-KL/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pengaduan Nomor 03/SP-KL/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 9 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pengaduan Nomor 03/SP-KL/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 9 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Mendapatkan Salinan Putusan Pelanggaran Disiplin atas nama FIRSTSON JOSEY RIWU Nomor 03/SP-KL/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 03/SP-KL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan Nomor BKPPD.800/1006/B/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Keputusan Walikota Kupang Nomor BKPPD.824/192/D/II/201, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut adalah fotocopy dari aslinya kecuali bukti Surat P-.... sampai dengan bukti surat P-.... adalah fotocopy dari fotocopy yang tidak pernah di tunjukkan aslinya dalam persidangan dan bukti-bukti surat tersebut dapat di terima sebagai bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BLANDINA ELU** :

- ✓ Bahwa Saya mengenal Penggugat karena saya Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dan tergugat ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah ;
- ✓ Bahwa Saya tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- ✓ Sepengetahuan saya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2020;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat sejak tinggalkan rumah ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, dalam perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang Bernama :
 1. Jhosua Godwin Riwu;
 2. Jeslyn Nathania Riwu;
 3. Mario George Riwu;
- ✓ Saya pernah melihat apertengkar antara penggugat dan Tergugat, sekitar Desember 2021, Tergugat pernah datang ke rumah yang ditinggali Penggugat dan anak-anaknya pada pukul 03:00 Witadalam keadaan mabuk menggedor-gedor pintu rumah dan jendela meminta untuk membuka pintu, kemudian Penggugat membuka pintu lalu Tergugat masuk ke dalam rumah dan memaki-maki dan mnyuruh Penggugat memanggil orang tuanya Penggugat karena Tergugat tidak takut, lalu Tergugat masuk ke dalam kamar dan saat itu saya sementara menjaga anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 5 bulan dan Tergugat masuk dan memaki saya serta menyuruh saya untuk keluar, dari rumah dan Penggugat mengajak Tergugat masuk ke dalam kamar untuk selesaikan masalah di kamar kemudian Tergugat memukul Penggugat di bahu bagian belakang;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saya tidak mengetahui ada masalah apa sehingga Tergugat memaki Penggugat dan saya;
- ✓ Bahwa Saya tidak mengetahui masalah apa sehingga Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya setelah kejadian tahun 2021, Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- ✓ Bahwa Saya sudah tidak bekerja dengan Penggugat sejak Penggugat tinggal di Atambua ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Tergugat sering mabuk, dan membawa teman-teman ke rumah, saya sering mengantar kopi, kadang saya mendengar kata “seribu dua ribu” namun saya tidak pernah melihat Tergugat main judi ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat tinggal di rumahnya, dan sekarang tinggal di Atambua sedangkan Tergugat tinggal di Dimana saya tidak tahu ;
- ✓ Bahwa Saya bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, yang tinggal di dalam rumah, saya, Penggugat sebagai tuan rumah dan anak-anak ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, saya mengenal orang tersebut karena sering datang ke rumah dan tidur di rumah Penggugat dan besok pagi baru pulang ;

2. Saksi YANSE SARLOTA PINGKAK :

- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 2013 ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMIT maranatha Oebufu Kupang ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, dalam perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang Bernama :
 - a. Jhosua Godwin Riwu;
 - b. Jeslyn Nathania Riwu;
 - c. Mario George Riwu;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, anak-anak saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dan saat ini berada dengan Penggugat di Atambua ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Saat itu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat tinggal di Atambua karena menjalankan usaha di Atambua, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya, itu yang saya dengar;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, saat itu saya pernah bertanya kepada Penggugat ada masala hapa, dan Penggugat mengatakan ada masalah sedikit dan saya mengatakan untuk menyelesaikan dengan baik masalah tersebut dan Penggugat mengatakan kalau Tergugat telah pegi ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Tergugat sering malas bangun pagi, dan saya sering kerumah mereka dan Tergugat sering bangun kesiangan dan malas, sedangkan anak-anak harus diap pagi sehingga sering marah-marah ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat yang sering mengantarkan anak-anak ke sekolah atau kalau tidak maka anak-anak kerja Penggugat yang antar ke sekolah, Tergugat juga mengantar anak-anaknya ke sekolah namun jarang ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, pernah ada KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadinya pada Desember 2021, saya mendengar dari cerita Penggugat kalau Tergugat datang pagi-pagi mengamuk dan meminta buka pintu, lalu adanya pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa Saat itu setelah kejadian, Penggugat lalu menelpon kami, karena rumah kami berdekatan sekitar 500 meter, dan kami ke rumah Penggugat dan sempat lapor polisi juga ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, orang tua Penggugat menarik laporan polisi karena mengingat akan cucu-cucunya juga Tergugat adalah anak mantu mereka;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, orang tua Penggugat menarik laporan polisi karena mengingat akan cucu-cucunya juga Tergugat adalah anak mantu mereka;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Tergugat pernah pergi menemui anak-anaknya, namun anak-anaknyabtidak mau, dan sat itu disuruh Penggugat dan Tergugat untuk duduk bicara baik-baik namun dalam pembicaraan itu, tidak ada respon baik dari tergugat, kemudian dating lagi orang tua Tergugat menemui anak-anak tersebut namun tidak bersama Tergugat;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, dari pihak keluarga Penggugat selalu mengatakan kepada Penggugat untuk selalu memikirkan ank-anaknya, pernah saya juga bertemu dengan Bapak Kandung dari tergugat dan dua kali saya mengungkapkan kepada Bapak dari Tergugat untuk selalu mengingat anak-anak/cucu-cucunya, saya juga pernah bertemu dengan Mama dari Tergugar dan mengatakan “ oma ingat oma punya cucu “ dan kata mama dari Tergugat “ darah mengalir anjing juga pasti carinya mainya”;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Tergugat juga mabuk, dan pernah ada aplikasi online menghubungi kami beberapa dan mengatakan meminta Tergugat untuk melunaskan hutangnya bahkan dikirimkan foto Tergugat dengan tanduk dari alat

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin, lalu adik saya melaporkan hal tersebut kepada orang tua Tergugat, dan malah mereka melaporkan ke Polresta ;

- ✓ Bahwa Saya tidak tahu Tergugat judi ayam atau tidak, namun yang saya tahu Tergugat biasa berkumpul dengan anak-anak ayam itu, tetapi entah itu judi atau main biasa saya tidak tahu ;
- ✓ Bahwa Saya pernah memberikan keterangan pada perkara cerai yang sama ini dalam perkara nomor 8/2023 ;
- ✓ Bahwa Saya mengetahui kalau Tergugat adalah seorang ASN, tetapi Tergugat jarang ke kantor, dulunya Tergugat di kantor di Kabupaten Kupang, karena malas-malas ke kantor lalu mertuanya memintanya untuk tugas di Kota Kupang sehingga Tergugat bertugas di Kelurahan Kolhua ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, anak-anak bersekolah di sekolah Swasta di Atambua ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, dulunya punya usaha di Timor Leste baru datang ke Atambua ;
- ✓ Bahwa Saya tidak melihat langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, karena saat kami datang menemui Penggugat, Tergugat sudah pergi, saat itulah baru saya mengetahui adanya pemulukan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat ;
- ✓ Bahwa Sudah 2 (dua) kali saya menjadi saksi dalam perkara yang sama ini ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, setelah kejadian tersebut tidak pernah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah pergi ke kantor Tergugat dan mengajak Tergugat untuk berdamai untuk bisa mengurus anak-anak bersama, namun Tergugat mengatakan belum bisa berdamai kalau orang tua belum mati ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat tidak memiliki Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 822/GMIT/F/IV/20213, tanggal 05 November 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/DPKS/KK/2013, tanggal 05 November 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-13042015-0033 tanggal 14 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-04072017-0078 tanggal 14 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30092020-0033 tanggal 30 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371021507140008, tanggal 25 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Pejabat Walikota Kupang Nomor BKPPD.823/1215/D/IX/2022, tanggal 26 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Perihal Mohon Kehadiran untuk memberikan penjelasan di kantor P2TP2A Nomor 288/P2TP2A/NTT/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Perihal Pentang/Mohon Kehadiran ke Kedua Pertemuan Lanjutan (Pra Terminasi II) di kantor P2TP2A Provinsi NTT Nomor 303/P2TP2A/NTT/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 24 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Kwitansi, tanggal 7 Juni 2022 dan 30 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Perjanjian Kredit Multi Guna Nomor 1972/001/KK/08/2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Restrukturisasi Kredit Atas Nama Jeanly Ndaumanu Nomor 1972/001/KK/08/2018, tanggal 16 April 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah fotocopy dari asli nya kecuali bukti T-... sampai dengan Bukti T.... adalah fotocopy dari fotocopy yang tidak pernah di tunjukkan aslinya dalam persidangan, dan bukti surat tersebut dapat di terima sebagai bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :

1. Saksi **MARIA OCTAVINA LAPUPILI :**

- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat ;
- ✓ Bahwa Tergugat adalah anak kandung saya, Tergugat adalah anak kedua dari 3 bersaudara ;
- ✓ Bahwa Penggugat berumah tangga dengan Tergugat ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, dalam perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang Bernama :



1. Jhosua Godwin Riwu; umur 9 tahun
 2. Jeslyn Nathania Riwu; umur 7 tahun ;
 3. Mario George Riwu; umur 3 tahun
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat sudah menikah 10 (sepuluh) tahun ;
 - ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, kemudian sekitar tahun 2020 mulai ada masalah dalam rumah tangga mereka ;
 - ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat selama ini awalnya kontrak rumah di Dolok, kemudian mereka pindah karena memiliki rumah sendiri di BTN di belakang gereja Kaisarea;
 - ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Tergugat bekerja sebagai PNS di Kominfo;
 - ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sudah pergi ke Atambua, awalnya di Timor Leste, kemudian kami cek lagi Penggugat sudah di Atambua ;
 - ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, awalnya Penggugat pergi membawa anaknya yang Perempuan ke Timor Leste, anak yang pertama di titip di orang tua Penggugat sedangkan anaknya yang ketiga dititip di saudara laki-lakinya ;
 - ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, saat dititip di Kupang anak-anaknya bersekolah dan Tergugat mencari tahu Dimana anak-anaknya bersekolah, kemudian Penggugat membawa anak-anaknya ke Atambua, dan selama berperkara ini, kalau Penggugat ke Kupang, anak-anak juga di bawanya ke Kupang sehingga anak-anak tidak sekolah, saya mendapat info dari guru kelas dan kepala sekolah dan bulan Desember itu hampir satu minggu anak-anak tidak bersekolah;
 - ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Tergugat itu anaknya baik, dan Tergugat ini sebenarnya tidak nyaman karena selama ini orang-orang dating tagih hutang Penggugat di Tergugat ;
 - ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat berhutang di Bank BRI, Koperasi Talenta dan Koperasi lainnya, dan semuanya jaminan tanah ;
 - ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Tergugat sangat sayang anak-anaknya, sehingga saat Penggugat pergi meninggalkan anak-anak ini, Tergugat urus anak-anak, bawa makan untuk anak-anak, karena anak-anak ini tinggal di keluarga Ndaumanu sehingga kita tidak diperkenankan untuk bertemu anak-anak tersebut;
 - ✓ Bahwa Saya pernah bertanya dengan anaknya yang pertama Bernama Joshua, untuk ajak tidur di rumah, dan anak tersebut mengatakan jangan nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opanya marah dan pernah Tergugat/ bapaknya pergi menemuinya anak tersebut uring-uringan karena takut opanya; ;

- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, saya tidak pernah mengeluarkan Bahasa seperti itu, saya pernah bertemu satu kali dengan ibu itu di gereja karena majelis dan kita sempat berciuman dulu, kemudian saya bertanya mengenai cucu-cucu saya apakah sehat², dan Ibu itu menjawab iya sehat, kemudian saya bertanya Dimana sekarang cucu-cucu saya, dan Ibu itu menjawab kalau cucu berada di Timor Leste, sedangkan saya mengetahui kalau cucu-cu saya itu berada di Atambua bukan di Timor Leste, namun mereka menyampaikan kepada saya bahwa ada di Timor Leste, saya mempertanyakan maksud mereka tersebut;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, pada gugatan yang diajukan pertama, hasilnya tidak bercerai karena Tergugat tidak mau bercerai, kemudian Tergugat sekitar bulan Juli minta ke Atambua, kami ke Atambua, dan saat kami sampai dan turun dari mobil, Penggugat bawa anak tiga orang untuk lari, namun akhirnya tidak bisa lari, kami gendong anak-anak, Tergugat juga gendong anaknya dan menangis, kemudian kami ajak Penggugat untuk pulang ke Kupang, yang lalu biarlah berlalu, namun Penggugat menjawab kita masih muda jadi kita urus diri masing-masing dan kami memberikan waktu untuk Penggugat dan Tergugat untuk bicara berdua dan Tergugat mengatakan belum bisa untuk bicara, selanjutnya pada bulan berikutnya Tergugat mau meberikan uang untuk anak-anak namun tidak diterima oleh Penggugat;
- ✓ Bulan Agustus kami dan tergugat berencana pergi ke sekolah anak-anak karena Tergugat mau memperkenalkan diri kepada pihak sekolah kalau Tergugat adalah bapaknya anak-anak, namun suster mengatakan harus dengan mamanya sehingga Tergugat pergi merokok di mobil, tiba-tiba Penggugat datang kemudian anak-anak tersebut lari ke mamanya peluk mamanya dan menangis kemudian Penggugat mananyakan kepada saya "kenapa mama datang : ' dan Penggugat meminta juga agar Tergugat setiap minggu untuk datang ke atambua ;
- ✓ Bahwa Kalau memang tidak bisa bersatu lagi, kami tidak bisa memaksa karena mereka berdua yang menjalani dan Tergugat pun sudah mau bercerai ;
- ✓ Bahwa Tergugat sangat mengharapkan anak-anak diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat berdomisili di Kupang dan keluarga semua di Kupang serta Tergugat memiliki pekerjaan tetap, sedangkan Penggugat setiap penggugat datang ke Kupang, sekolah anak-anak terganggu;
- ✓ Bahwa Kami mengunjungi anak-anak baik sepulang kantor dan setelah pulang gereja juga kami pergi melihat anak-anak, karena saya memiliki 7 (tujuh) cucu ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, kami pernah pergi dengan membawa amplop berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk memberikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima, sehingga kami titip kepada pembantunya dan dilihat oleh anak-anak ;
- ✓ Bahwa Saya tidak mengetahui sejak tahun 2020 sampai sekarang Tergugat menafkahi Penggugat dan anak-anak ;
- ✓ Bahwa Saya tidak siapa yang menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2020 sampai sekarang karena tidak ada komunikasi sama sekali dengan Penggugat;
- ✓ Saya tidak pernah mengetahui mengenai ada laporan terhadap Tergugat atas dugaan KDRT yang dilakukannya kepada Penggugat, saat siding cerai ini baru saya tahu ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, Tergugat dulunya terima gaji Rp.1.500.000,- dan sekarang menerima sekitar Rp.500.000,- karena ada potingan pinjamana di Bank NTT dan saya tidak menegtahi berapa jangka waktunya;

2. Saksi DOMINGGUS HAU :

- ✓ Bahwa sepengetahuan saya, masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat ;
- ✓ Bahwa pada tahun 2013, saya diminta oleh keluarga Tergugat sebagai Jubir dalam proses peminangan antara Penggugat dan Tergugat ;
- ✓ Bahwa Sepengetahuan saya, saat perkara yang pertama yang hasilnya tidak jadi bercerai, maka saya pendekatan dengan jubir dari pihak Penggugat namun tidak menemukan jalan keluar, kemudian bulan Oktober 2023 diajukan lagi gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut ajaran Agama Kristen Protestan dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT "Maranatha" Oebufu, pada tanggal 05 November 2013, yang kemudian didaftarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor : 1032/DKPS/KK/2013, Tanggal 05 November 2013 dinyatakan **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 15 (limabelas) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti pokok gugatan di atas dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang dihubungkan dengan bukti surat T-1, T-2, dimana dalam bukti surat P-1 dan T-1, T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1032/DKPS/KK/2013, Tanggal 05 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 05 November 2013 menerangkan bahwa ternyata benar

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana dalam bukti P-1, T-1, T-2 bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 November 2013 di Gereja Maranatha Oebufu, demikian juga keterangan saksi **BLANDINA ELU** dan saksi **YANSE SARLOTA PINGKAK**, saksi **MARIA OCTAVINA LAPUPILI** dan saksi **DOMINGGUS HAU** yang dihadirkan masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja GMIT "Maranatha" Oebufu, pada tanggal 05 November 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1, dan T-1, T-2), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara baik dan harmonis, dan setelah

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Perkawinan sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan poin 1 (Satu) diatas, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Lopo Indah Permai Blok C, RT. 003/RW. 002 BTN Kolhua dan Penggugat sebagai istri pun pada waktu itu bekerja secara baik dan penuh tanggung jawab terhadap Tergugat dana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan sebelum dan setelah melangsungkan pernikahan sebagaimana posita poin 1 (Satu) diatas, Tergugat sudah bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) sedangkan Penggugat sebagai seorang Pengusaha Kuliner ;

Menimbang, bahwa masih dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan setelah menikah, Penggugat tidak pernah mengetahui Jumlah Gaji Tergugat sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Malahan semua biaya Tergugat diberikan oleh Penggugat yang merupakan seorang Istri. Selama Tergugat bekerja di Oelamasi (Kabupaten Kupang) Penggugat selalu memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai uang transportasi Tergugat. Kemudian, ketika Tergugat pindah ke Kantor Kelurahan Kolhua, Penggugat juga yang memberikan biaya transportasi dan makan minum untuk Tergugat. Sedangkan uang milik Tergugat digunakan Tergugat untuk judi online dan tidak pernah diberikan sepeserpun kepada Penggugat selaku Istri Sah ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat pun sering melakukan judi baik itu judi ayam online maupun judi lainnya. Dan bahkan Tergugat mulai melakukan pinjaman online di semua aplilaksi tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa ketika pernah ditagih pinjaman online tersebut, Tergugat tidak membayar, maka wajah Tergugat dibuat dalam bentuk yang aneh serta dikirim ke semua nomor kontak darurat sebagai Penjamin. Tetapi ketika diberitahu oleh Penggugat sebagai Istri dan Kedua orang tua Penggugat, Tergugat tidak menerimanya dengan alasan pencemaran, dan Tergugat melaporkan Orang Tua Penggugat di Polres Kupang Kota tetapi Laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian dengan alasan perbuatan Tergugat adalah salah karena melakukan pinjaman online di mana sebelumnya Tergugat dan Penggugat pernah melakukan pinjaman untuk menutupi Pinjaman Tergugat sebelumnya tetapi pembayaran dilakukan secara mencicil, sehingga Penggugat mencoba menutupi hutang tersebut secara perlahan dan dibantu oleh Orang Tua Penggugat untuk menutupi sisa hutang tersebut. Tetapi kemudian pada 26 September Tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta ketiga anaknya tanpa alasan yang jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah pada bulan September 2020, Penggugat sering menghubungi Tergugat tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat. Dan bahkan Penggugat selalu mengirim video anak-anak agar Tergugat dapat kembali pulang dan mengingat anak mereka tetapi hal tersebut hanya sia-sia, selama menikah Penggugat tidak mengetahui sama sekali Total Gaji Tergugat yang merupakan PNS baik saat Tergugat bekerja di Kabupaten Kupang maupun pada saat bekerja di Kantor KOMINFO Kota Kupang. Dan bahkan ketika Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun beras dan sebagainya kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga permasalahan tersebut akhirnya berlanjut sampai dengan Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu, pada tanggal 19 Desember 2021, dimana semenjak kepergian Tergugat dari bulan September 2020, Tergugat datang ke rumah yang Penggugat dan ketiga anak tinggal pada Pukul 04.00 Wita (waktu Pagi) dalam keadaan Mabuk dan menggedor-gedor pintu rumah dan jendela dengan mengatakan : *"Jean (Penggugat), Jeslyn (Anak Penggugat) buka pintu, cepat"*. Sehingga ketika dibuka oleh Penggugat, Tergugat yang dalam keadaan mabuk langsung memasuki kamar sambil memaki-maki ART (Asisten Rumah Tangga) yang sedang menjaga anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi (berusia 5 bulan) dan mengusir ART tersebut sambil memaki dengan mengatakan : *" we, lu anjing, babi, puki, bangun dari situ "* sehingga akhirnya ART tersebut bangun dan pergi ke dapur untuk membuat susu untuk anak bayi yang masih tidur, hal tersebut dilihat oleh anak pertama dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat (Joshua dan Jeslyn) ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menghampiri ART tersebut di dapur, dan terus memaki : *"we lu anjing, babi, puki, keluar dari rumah"*, tetapi ART tersebut bertanya salahnya apa dan kemudian Penggugat marah dan melarang Tergugat untuk jangan memaki ataupun mengusir karena ART karena ART yang sudah membantu menjaga anak-anak tersebut dan karena dilarang untuk jangan memaki ataupun marah-marah kemudian, Tergugat memukuli Penggugat dibagian belakang pundak dengan tangan terkepal. Hal tersebut dilihat oleh ART tersebut beserta anak pertama dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat (Joshua dan Jeslyn). Kemudian Tergugat keluar sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan juga Tergugat mengatakan kepada Tergugat bahwa : *" lu, pi kasi tau lu punya adik dan lu punya bapa, saya tidak takut "* **(tercatat dalam rekaman voice record)** lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah terjadi peristiwa di atas, kemudian Penggugat melaporkan kekerasan tersebut ke Polsek Maulafa dan divisum. Namun ketika dalam perjalanan laporan tersebut, Penggugat mencabut laporan dengan alasan merasa kasian kepada Tergugat dan masih mengasihi Tergugat yang merupakan suami dan ayah dari ketiga anak-anak. Dan Penggugat meyakini bahwa Tergugat akan berubah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, pada bulan Maret 2022, Penggugat pergi ke Kantor Tergugat tetapi setelah bertemu dan berbicara dengan Tergugat, Tergugat mengatakan untuk menyudahi atau memutuskan hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami istri tetapi Tergugat akan mengupayakan untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa semenjak ditinggalkan oleh Tergugat selama \pm 3 (Tiga) Tahun, Penggugat tetap bersama dengan anak-anak tinggal di Perum Lopo Indah Permai Blok C, RT. 003/RW. 002 BTN Kolhua, sebagaimana Posita poin 3 (Tiga) diatas. Tergugat juga tidak pernah menanyakan kabar Penggugat dan anak-anak. Bahwa karena keterpurukan ekonomi keluarga karena selama \pm 3 (Tiga) Tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak-anak, maka Penggugat membuka Usaha di Timor Leste (Tiles) serta membawa serta ke-3 (Ketiga) anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat berdomisili di Atambua serta sedang membuka usaha kuliner untuk pembiayaan hidup serta untuk membiayai kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari dari ke-3 (Ketiga) anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa sampai dengan saat ini pun, Tergugat tidak pernah mencari tahu keberadaan Penggugat dan ke-3 (Ketiga) anak mereka ;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk berdamai, tetapi tidak berhasil bahkan Orang Tua Tergugat menyalahkan kembali ke Penggugat atas peristiwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sampai dengan saat Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukum membantah dengan tegas dalil-dali tersebut dengan menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat itu tidak benar kecuali tentang Perkawinan Penggugat dan Tergugat dibenarkan terjadi di Gereja GMIT "Maranatha" Oebufu, pada tanggal 05 November 2013, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1032/DKPS/KK/2013, Tanggal 05 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 05 November 2013 serta dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu : JHOSUA GODWIN RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 27 Agustus 2014/Pelajar; JESLYN NATHANIA RIWU, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 06 April 2017/Pelajar; MARIO GEORGE RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 30 Maret 2020/Belum sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penguat di sangkal oleh Tergugat sehingga, selanjutnya beban Pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada Penguat untuk membuktikan seluruh dalil yang ajukan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penguat dan Tergugat cukup beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian ?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat, akan di pertimbangkan sebagai berikut : bahwa setelah mencermati keterangan saksi **BLANDINA ELU** dan saksi **YANSE SARLOTA PINGKAK**, yang diajukan Penguat dan juga saksi **saksi MARIA OCTAVINA LAPUPILI dan saksi DOMINGGUS HAU** yang diajukan oleh Tergugat yang memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya diperoleh fakta materiil bahwa benar Penguat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi karena cekcok terus menerus dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penguat bahkan mengusir Penguat keluar dari rumah sehingga Penguat pergi meninggalkan rumah tinggal mereka dan tidak kembali lagi kepada Tergugat untuk tinggal bersama-sama selayaknya suami isteri dan walaupun oleh keluarga kedua belah pihak Penguat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan karena saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan Wanita Idaman Lainnya ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai, pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penguat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan fakta materiil bahwa benar mereka sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020, sehingga terlepas dari siapa yang memulai pertengkaran diantara mereka, dengan adanya fakta bahwa perselisihan /pertengkaran yang terus menerus, Majelis Hakim menilai bahwa dari pada Penguat dan Tergugat hidup terkatung-katung dengan tetap berada dalam ikatan perkawinan yang sah namun tidak bersatu, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu dalam ikatan perkawinan maka justru dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi masing-masing pihak, maka dengan memperhatikan pula asas kemanfaatan, Majelis Hakim menilai bahwa Penguat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin untuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180/Pdt/1980 "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*", Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengenai anak sah yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, bernama JHOSUA GODWIN RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 27 Agustus 2014/Pelajar; JESLYN NATHANIA RIWU, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 06 April 2017/Pelajar; MARIO GEORGE RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 30 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/Belum sekolah dan kemudian dalam petitum Penggugat yang ke-3 mohon agar anak tersebut tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana berdasarkan bukti surat P-2, P-3,P-4, dihubungkan dengan bukti Surat T-3,T-4, T-5 berupa Akta Otentik dan Surat terkait anak - anak tersebut diatas, terungkap fakta bahwa anak -anak tersebut adalah benar anak kandung dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih berusia di bawah 18 tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu dan Bapak kandungnya dan kepada Penggugat dan Tergugat tidak di batasi hak-hak nya untuk berjumpa dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang, ikut memelihara dan membesarkan anak-anak tersebut; dengan perhatian dan kasih sayang selayaknya orang tua kandung terhadap anak-anaknya serta menafkahi anak-anak tersebut sampai anak-anak bisa mandiri dan bisa menentukan masa depan mereka sendiri ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anaknya tersebut di mohon agar anak tersebut tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, namun dalam perkara ini sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa Penggugat semenjak menikah dan hidup bersama dengan Tergugat sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak bulan September 2020 dan sebelumnya terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat suka keluar malam dan mabuk-mabukkan, sering berjudi,hanya memiliki penghasilan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sampai mencaci maki Penggugat bahkan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil ini sangat mengada-ada dan terlihat jelas membenarkan diri sendiri, jika hal yang didalilkan oleh Penggugat benar adanya; maka Tergugat tidak lagi bisa pergi bekerja pasca Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat masih tetap pergi bekerja; oleh sebab itu apa yang didalilkan oleh Penggugat sangat jelas mengada-ada dan tidak beralasan, Tergugat membantah bagaimana bisa Tergugat dengan penghasilan yang menurut Penggugat hanya Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada Penggugat (isteri); malah dalam dalilnya, Tergugat difitnah sudah bermain judi secara rutin, dan sangat tidak beralasan hukum apabila seorang suami melakukan pinjaman uang tanpa sepengetahuan isteri ;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengingat oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 18 Tahun dan belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta dalam kesehariannya anak - anak tersebut berada bersama Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak - anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, karena sebagaimana dalam jawaban nya Tergugat mendalilkan bahwa selama ini Penggugat tidak pernah memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk berjumpa dengan anak-anak sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 tentang hak pengasuhan terhadap untuk anak-anak tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam diktum putusan ini ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 yang memohon agar menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dengan demikian Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, sehingga di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini maka terhadap petitum kelima dari Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2,3 dan 5 Penggugat telah di kabulkan maka gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

B. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, semula kedudukan Penggugat Konvensi akan menjadi dan disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menjadi dan disebut Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan Rekonvensi tersebut ternyata antara materi gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi mempunyai hubungan koneksitas oleh karena itu tidak dapat dipisah pisahkan baik dalam pemeriksaan atau pertimbangan maupun putusan dengan gugatan Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi terhadap hak asuh anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam petitum point 6 memohon agar hak asuh anak jatuh ke tangan nya oleh Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa daalam sebuah perkawinan yang telah pecah tidak serta merta anak-anak pun ikut di eksekusi dan di tempatkan pengasuhan dan pemeliharannya kepada salah satu pihak melainkan anak-anak hasil dari perkawinan tersebut haruslah di tempatkan dalam pengasuhan ayah kandung dan ibu kandungnya selayaknya sebuah keluarga yang utuh untuk di asuh bersama, di pelihara dan di besarkan dengan penuh kasih sayang, di beri biaya hidup dan biaya pendidikan yang layak sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga dengan demikian petitum point 6 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di kabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam putusan MARI No.1527.K//Sip/1976 yang antara lain di katakan ternyata antara gugatan

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan yang dinyatakan di kabulkan, dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi telah diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan Rekonvensi juga dapat diperiksa dan diputus dalam putusan yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini materi gugatan Konvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan Konvensi oleh Majelis Hakim telah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional maka dengan sendirinya menurut hukum putusan terhadap gugatan Rekonvensi harus dinyatakan di kabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional ;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

A. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 November 2013 yang kemudian didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor : 1032/DKPS/KK/2013, Tanggal 05 November 2013, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaKupang;

B. Dalam Rekonvensi :

- ✓ Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ✓ JHOSUA GODWIN RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 27 Agustus 2014/Pelajar;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ JESLYN NATHANIA RIWU, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 06 April 2017/Pelajar;
- ✓ MARIO GEORGE RIWU, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 30 Maret 2020/Belum sekolah;

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dan tidak saling membatasi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk mencurahkan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak tersebut dan bersama-sama untuk ikut memelihara, memperhatikan dan membiayai pendidikan dari ketiga orang anak tersebut hingga mereka dewasa ;

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsili untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsili untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 26 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti dan di hadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Rosina Dalla, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNB	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 250.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 420.000,00;
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		